



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 5 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN DANA BAGIAN
DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 128, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 177);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 207, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau nomor 244);
8. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 90 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau nomor 803);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2022.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamandau.
7. Kecamatan adalah Bagian wilayah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
8. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten, Camat berkedudukan sebagai unsur coordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Bagi Hasil Pajak Daerah adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang bersumber dari realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah.
11. Bagi Hasil Retribusi Daerah adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang bersumber dari realisasi penerimaan pendapatan retribusi daerah setelah dikurangi penerimaan retribusi daerah yang penggunaannya dibatasi/ditentukan.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
15. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) Tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pengaturan terhadap tata cara pembagian dan penetapan besaran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar terwujudnya transparansi dalam pembagian dan penetapan besaran dana dari bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah tahun anggaran 2022 kepada Desa yang digunakan untuk memajukan dan mensejahterakan desa di Daerah.

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengalokasian dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
- b. penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi;
- c. penggunaan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB II PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Pengalokasian dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (2) Pengalokasian dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. Alokasi Dasar (AD) sebesar 60% (enam puluh persen) dari dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. Alokasi Formula (AF) sebesar 40% (empat puluh persen) dari dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi pajak masing-masing Desa di tahun 2021.

Pasal 5

Rincian dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dihitung dengan rumus:

$$\text{DBHPRD} = \text{AD} + \text{AF}$$

$$\text{AD} = \frac{\text{JDBHPRD} \times 60\%}{\text{D}}$$

$$\text{AF} = \text{RRPD} \times \text{JAF}$$

$$\text{RRPD} = (\text{RPD}/\text{TRPD Z1}) \times 100\%$$

Keterangan :

- DBHPRD = Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima desa.
AD = Alokasi Dasar
AF = Alokasi Formula
JDBHPRD = Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima desa
RRPD = Rasio Realisasi Pajak Desa
JAF = Jumlah Alokasi Formula (40% x DBHPRD)
RPD = Realisasi Pajak Desa
TRPD = Total Realisasi Pajak Desa se-Kabupaten Lamandau
D = Jumlah desa se-Kabupaten Lamandau

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

BAB III
PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Penyaluran bagi hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.
- (3) Penyaluran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati berupa:
 - a. rekomendasi Camat atas kelengkapan berkas syarat penyaluran;
 - b. rencana penggunaan dana;
 - c. APBDesa Tahun Anggaran 2021; dan
 - d. surat keterangan Lunas pajak daerah atas belanja dan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun anggaran 2021.
- (4) Pajak daerah atas belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d yaitu pajak atas belanja makan minum kegiatan, Pajak penggunaan Mineral Bukan Logam dan batuan atas pelaksanaan kegiatan fisik pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melampirkan Rencana Penggunaan Dana dan realisasi penggunaan dana.
- (5) Dalam hal terdapat Desa tidak lunas SPPT PBB Tahun 2021, Desa wajib menyampaikan daftar wajib pajak terutang tahun 2021 kepada BKD untuk mendapatkan surat keterangan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021.
- (6) Sebelum memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Kepala Desa menyampaikan kepada Camat berupa laporan aset Desa sampai dengan tahun 2021 dan kepada Bupati Up. Kepala DPMD.
- (7) Dalam hal Desa tidak menyampaikan dokumen penyaluran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah di rekening kas Daerah.
- (8) Sisa dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV
PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

Penggunaan dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Tahun 2022 digunakan untuk:

- a. kegiatan di bidang:
 1. penyelenggaraan pemerintahan;
 2. pembangunan;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

3. pemberdayaan masyarakat; dan
4. pembinaan masyarakat;
- b. kegiatan dalam rangka pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak bumi dan bangunan dan retribusi, administrasi pertanahan, administrasi Pajak Bumi dan Bangunan serta kegiatan dalam sub bidang Pertanahan lainnya.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Camat melakukan pengawasan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Pengawasan pengelolaan keuangan Desa dilakukan dalam bentuk:
 - a. evaluasi rancangan peraturan Desa terkait dengan APBDes;
 - b. evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa; dan
 - c. evaluasi dokumen laporan pertanggungjawban APBDes.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pemeriksaan bagi APIP.

BAB VI PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamandau Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub.Koordinator	Diundangkan di Nanga Bulik
Perancang	Peranjang pada tanggal 1 Maret 2022

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. KADIS	
3. SEKRETARIS	
4. KABID	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 1 Maret 2022

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022 NOMOR 809

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
TAHUN 2022
NOMOR
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN,
PENGGUNAAN DAN PENETAPAN DANA BAGIAN
DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PENERIMA DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
DI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Realisasi Pajak		Alokasi Formula	Bobot * Formula	Pagu Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah per-Desa
				Realisasasi Pajak	Rasio Pajak			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(4)+(8)
1	Lamandau	Sungai Tuat	17.444.567	337.450	0,000137	988.525.481	135.850	17.580.417
2	Lamandau	Tanjung Beringin	17.444.567	19.753.385	0,008045	988.525.481	7.952.288	25.396.855
3	Lamandau	Cuhai	17.444.567	4.939.813	0,002012	988.525.481	1.988.662	19.433.229
4	Lamandau	Kawa	17.444.567	19.081.314	0,007771	988.525.481	7.681.727	25.126.294
5	Lamandau	Karang Taba	17.444.567	2.362.680	0,000962	988.525.481	951.164	18.395.731
6	Lamandau	Penopa	17.444.567	8.365.650	0,003407	988.525.481	3.367.831	20.812.398
7	Lamandau	Suja	17.444.567	20.264.904	0,008253	988.525.481	8.158.214	25.602.781
8	Lamandau	Sekoban	17.444.567	18.948.394	0,007717	988.525.481	7.628.216	25.072.783
9	Lamandau	Bakonsu	17.444.567	57.899.450	0,023580	988.525.481	23.309.073	40.753.640
10	Lamandau	Samu Jaya	17.444.567	10.755.087	0,004380	988.525.481	4.329.767	21.774.334
11	Delang	Riam Panahan	17.444.567	10.844.080	0,004416	988.525.481	4.365.593	21.810.160
12	Delang	Sepoyu	17.444.567	6.922.205	0,002819	988.525.481	2.786.731	20.231.298
13	Delang	Nyalang	17.444.567	7.140.577	0,002908	988.525.481	2.874.643	20.319.210
14	Delang	Riam Tinggi	17.444.567	2.281.083	0,000929	988.525.481	918.315	18.362.882
15	Delang	Landau Kantu	17.444.567	2.257.465	0,000919	988.525.481	908.807	18.353.374
16	Delang	Lopus	17.444.567	220.965	0,000090	988.525.481	88.956	17.533.523
17	Delang	Kubung	17.444.567	2.104.133	0,000857	988.525.481	847.079	18.291.646

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Realisasi Pajak		Bobot Formula	* Alokasi Formula	Pagu Dana Pajak Retribusi per-Desa	Alokasi Hasil Dan Daerah per-Desa
				Realisasasi Pajak	Rasio Pajak				
18	Delang	Sekombulan	17.444.567	5.308.665	0,002162	988.525.481	2.137.154	19.581.721	
19	Delang	Penyombaan	17.444.567	6.657.861	0,002711	988.525.481	2.680.312	20.124.879	
20	Delang	Hulu Jojabo	17.444.567	7.145.066	0,002910	988.525.481	2.876.450	20.321.017	
21	Bulik	Sungai Mentawa	17.444.567	19.560.290	0,007966	988.525.481	7.874.552	25.319.119	
22	Bulik	Guci	17.444.567	26.623.387	0,010842	988.525.481	10.718.003	28.162.570	
23	Bulik	Batu Kotam	17.444.567	43.134.032	0,017566	988.525.481	17.364.834	34.809.401	
24	Bulik	Kujan	17.444.567	194.144.648	0,079066	988.525.481	78.158.459	95.603.026	
25	Bulik	Bunut	17.444.567	78.877.015	0,032123	988.525.481	31.754.190	49.198.757	
26	Bulik	Beruta	17.444.567	35.585.847	0,014492	988.525.481	14.326.097	31.770.664	
27	Bulik	Tamiang	17.444.567	95.635.565	0,038948	988.525.481	38.500.821	55.945.388	
28	Bulik	Bumi Agung	17.444.567	57.172.701	0,023284	988.525.481	23.016.500	40.461.067	
29	Bulik	Sumber Mulya	17.444.567	56.226.143	0,022898	988.525.481	22.635.436	40.080.003	
30	Bulik	Bukit Indah	17.444.567	47.014.145	0,019147	988.525.481	18.926.884	36.371.451	
31	Bulik	Arga Mulya	17.444.567	72.521.606	0,029535	988.525.481	29.195.639	46.640.206	
32	Bulik	Perigi Raya	17.444.567	27.965.926	0,011389	988.525.481	11.258.480	28.703.047	
33	Bulik	Nanga Pamalontian	17.444.567	1.931.537	0,000787	988.525.481	777.595	18.222.162	
34	Bulik Timur	Nanga Palikodan	17.444.567	13.484.893	0,005492	988.525.481	5.428.728	22.873.295	
35	Bulik Timur	Sungkup	17.444.567	25.140.371	0,010238	988.525.481	10.120.973	27.565.540	
36	Bulik Timur	Nuangan	17.444.567	29.822.812	0,012145	988.525.481	12.006.023	29.450.590	
37	Bulik Timur	Nanga Koring	17.444.567	8.645.415	0,003521	988.525.481	3.480.458	20.925.025	
38	Bulik Timur	Toka	17.444.567	15.594.165	0,006351	988.525.481	6.277.875	23.722.442	
39	Bulik Timur	Sepondam	17.444.567	14.154.451	0,005764	988.525.481	5.698.278	23.142.845	
40	Bulik Timur	Merambang	17.444.567	32.828.804	0,013370	988.525.481	13.216.170	30.660.737	
41	Bulik Timur	Pedongatan	17.444.567	96.230.000	0,039190	988.525.481	38.740.128	56.184.695	
42	Bulik Timur	Batu Tunggal	17.444.567	21.109.795	0,008597	988.525.481	8.498.349	25.942.916	
43	Bulik Timur	Nanga Kemujan	17.444.567	1.480.125	0,000603	988.525.481	595.866	18.040.433	
44	Bulik Timur	Bukit Jaya	17.444.567	11.711.651	0,004770	988.525.481	4.714.859	22.159.426	
45	Bulik Timur	Suka Maju	17.444.567	28.891.564	0,011766	988.525.481	11.631.122	29.075.689	

Perancangan Peraturan
Per UU

Asisten 1
Sekretaris Daerah





No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Realisasi Pajak			Bobot Formula	* Alokasi Formula	Pagu Dana Bagi Hasil Dan Alokasi Daerah per-Desa
				Realisasasi Pajak	Rasio Pajak	Realisasi			
46	Menthobi Raya	Melata	17.444.567	57.380.042	0,0233368	988.525.481	23.099.971	40.544.538	
47	Menthobi Raya	Nanuah	17.444.567	18.264.255	0,007438	988.525.481	7.352.796	24.797.363	
48	Menthobi Raya	Batu Ampar	17.444.567	36.173.837	0,014732	988.525.481	14.562.809	32.007.376	
49	Menthobi Raya	Lubuk Hiju	17.444.567	29.481.624	0,012006	988.525.481	11.868.668	29.313.235	
50	Menthobi Raya	Topalan	17.444.567	9.744.880	0,003969	988.525.481	3.923.079	21.367.646	
51	Menthobi Raya	Bukit Makmur	17.444.567	113.347.090	0,046161	988.525.481	45.631.100	63.075.667	
52	Menthobi Raya	Modang Mas	17.444.567	50.321.898	0,020494	988.525.481	20.258.514	37.703.081	
53	Menthobi Raya	Bukit Raya	17.444.567	59.988.629	0,024430	988.525.481	24.150.132	41.594.699	
54	Menthobi Raya	Mukti Manunggal	17.444.567	75.212.929	0,030631	988.525.481	30.279.107	47.723.674	
55	Menthobi Raya	Sumber Jaya	17.444.567	895.203	0,000365	988.525.481	360.389	17.804.956	
56	Menthobi Raya	Bukit Harum	17.444.567	81.721.655	0,033281	988.525.481	32.899.381	50.343.948	
57	Sematu Jaya	Bina Bhakti	17.444.567	48.226.613	0,019640	988.525.481	19.414.997	36.859.564	
58	Sematu Jaya	Wonorejo	17.444.567	54.891.415	0,022355	988.525.481	22.098.103	39.542.670	
59	Sematu Jaya	Mekar Mulya	17.444.567	64.489.361	0,026263	988.525.481	25.962.030	43.406.597	
60	Sematu Jaya	Jangkar Prima	17.444.567	54.812.626	0,022323	988.525.481	22.066.384	39.510.951	
61	Sematu Jaya	Purwareja	17.444.567	103.210.749	0,042033	988.525.481	41.550.428	58.994.995	
62	Sematu Jaya	Tri Tunggal	17.444.567	80.098.934	0,032620	988.525.481	32.246.108	49.690.675	
63	Sematu Jaya	Batu Hambawang	17.444.567	15.623.822	0,006363	988.525.481	6.289.815	23.734.382	
64	Sematu Jaya	Rimba Jaya	17.444.567	9.108.926	0,003710	988.525.481	3.667.058	21.111.625	
65	Belantikan Raya	Nanga Belantikan	17.444.567	16.160.584	0,006581	988.525.481	6.505.904	23.950.471	
66	Belantikan Raya	Sungai Buluh	17.444.567	41.477.188	0,016892	988.525.481	16.697.824	34.142.391	
67	Belantikan Raya	Tangga Batu	17.444.567	19.469.709	0,007929	988.525.481	7.838.086	25.282.653	
68	Belantikan Raya	Belibi	17.444.567	16.742.664	0,006818	988.525.481	6.740.236	24.184.803	
69	Belantikan Raya	Bayat	17.444.567	32.231.283	0,013126	988.525.481	12.975.621	30.420.188	
70	Belantikan Raya	Karang Besi	17.444.567	9.216.560	0,003753	988.525.481	3.710.389	21.154.956	
71	Belantikan Raya	Benuutan	17.444.567	1.217.449	0,000496	988.525.481	490.119	17.934.686	
72	Belantikan Raya	Kahingai	-	-	-	988.525.481	-	17.444.567	
73	Belantikan Raya	Nanga Matu	17.444.567	1.826.845	0,000744	988.525.481	735.449	18.180.016	


Perancang Peraturan Kabag Hukum Asisten 1
 Per UU R R Sekretaris Daerah H
R R

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Realisasi Pajak		Alokasi Formula	Bobot * Formula	Alokasi Pajak	Pagu Dana Retribusi per-Desa	Alokasi Dana Bagi Daerah
				Realisasi Pajak	Rasio Pajak				Dana Hasil Dan Daerah	
74	Belantikan Raya	Bintang Mangalih	17.444.567	-	-	988.525.481	-	-	17.444.567	
75	Belantikan Raya	Petarikan	17.444.567	1.486.695	0,000605	988.525.481	598.511	598.511	18.043.078	
76	Belantikan Raya	Sumber Cahaya	17.444.567	44.509.333	0,018126	988.525.481	17.918.500	17.918.500	35.363.067	
77	Batang Kawa	Batu Tambun	17.444.567	3.329.317	0,001356	988.525.481	1.340.311	1.340.311	18.784.878	
78	Batang Kawa	Kinipan	17.444.567	6.478.223	0,002638	988.525.481	2.607.993	2.607.993	20.052.560	
79	Batang Kawa	Ginih	17.444.567	1.550.314	0,000631	988.525.481	624.123	624.123	18.068.690	
80	Batang Kawa	Benakitan	17.444.567	7.969.134	0,003245	988.525.481	3.208.202	3.208.202	20.652.769	
81	Batang Kawa	Liku	17.444.567	1.377.880	0,000561	988.525.481	554.705	554.705	17.999.272	
82	Batang Kawa	Mengkalang	17.444.567	4.853.817	0,001977	988.525.481	1.954.042	1.954.042	19.398.609	
83	Batang Kawa	Karang Mas	17.444.567	1.695.520	0,000691	988.525.481	682.580	682.580	18.127.147	
84	Batang Kawa	Kina	17.444.567	6.018.603	0,002451	988.525.481	2.422.960	2.422.960	19.867.527	
85	Batang Kawa	Jamuat	17.444.567	5.802.367	0,002363	988.525.481	2.335.933	2.335.933	19.780.500	
Total			1.482.788.195	2.455.485.088	1,000000		988.525.508	2.471.313.703		

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. KADIS	
3. SEKRETARIS	
4. KABID	
5. KASUBAG KASUBID	

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub Koordinator	
Perancang Perilaku	